



P U T U S A N

Nomor : 102/G/2015/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara :

MOH. ILHAM MOPANGGA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mantan Calon Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jalan Poncol Nomor 27, RT.010/RW001, Ciracas Raya, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MIFA SINGARIMBUN, S.H., Warga Negara Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di MARO & Associates Law Firm, Jalan Braga Nomor 115, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

M E L A W A N

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. W. Sigit Pudjianto, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri R.I;
2. Drs. Muhamad Nur, M.E., Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri R.I;
3. DR. T. Saeful Bahri, S.H., M.Si., Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri R.I;

Halaman 1 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Abdullah, S.H., Kepala Bagian Disiplin dan Kesejahteraan pada Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri R.I;
5. Wahyu Chandra, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Wilayah III Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri R.I;
6. Syelli Nila Kresna, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Wilayah I Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri R.I;
7. Bitner Samosir, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Wilayah II Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri R.I;
8. Santoso Tuji Utomo, S.H., JFU Sub Bagian Wilayah I pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri R.I;
9. Dewa Adi Permana, S.H., JFU Sub Bagian Wilayah I pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri R.I;

Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/2794/SJ, tanggal 28 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 102/G/2015/PTUN-JKT., tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Pemeriksaan perkara ini dengan Acara Biasa ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 102/G/2015/PTUN-JKT., tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim ;

Halaman 2 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta Nomor : 102/G/2015/PTUN-JKT., tertanggal 4 Mei 2015, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 102/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 5 Mei 2015, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 102/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 26 Mei 2015, Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, membaca alat bukti Para Pihak, mendengar keterangan Saksi- Saksi dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 30 April 2015, yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 April 2015, di bawah Register perkara Nomor : 102/G/2015/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 26 Mei 2015, yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi obyek dari gugatan ini adalah :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 880-516 Tahun 2008, Tanggal 18 Juli 2008;

Bahwa sebagaimana dimaklumi, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan, bahwa "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada*

Halaman 3 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi". Pasal 53 ayat (2) huruf a selanjutnya menyatakan, bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dalam huruf b disebutkan pula, bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik". Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 ini, Keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah merugikan Penggugat berupa kehilangan kesempatan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal ini, Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tanpa melalui proses hukum sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila keputusan Tergugat tersebut diperhatikan, tampak bahwa keputusan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas bertindak cermat, dan asas keadilan atau kewajaran;

Bahwa dalam Pasal 48 UU. No.5 Tahun 1986 dikatakan, bahwa:

1. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;
2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Berdasarkan ketentuan di atas, Penggugat telah melakukan upaya administratif, yakni bahwa pada tanggal 9 Maret 2015 Penggugat melalui Badan Pertimbangan

Halaman 4 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian (BAPEK) mengajukan keberatan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 880-516 Tahun 2008, Tanggal 18 Juli 2008; Kemudian dengan suratnya tertanggal 25 Maret 2015, BAPEK mengeluarkan Jawaban dalam Surat Nomor: 132/BAPEK/S.1/2015 atas Upaya Administratif yang antara lain mengatakan, bahwa :

2. Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif Saudara;
3. Apabila Saudara tidak puas atas keputusan pemberhentian tersebut, maka saudara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Setempat sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu 90 (sembilan puluh hari) sejak surat keputusan diterima;

Berdasarkan surat jawaban dari BAPEK tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986, Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta menjadi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa objek sengketa diketahui oleh Penggugat secara tertulis tanggal 2 maret 2015), dan surat dari BAPEK diterima oleh Penggugat tanggal 25 Maret 2015, sehingga belum kadaluarsa;

Dasar Gugatan :

1. Bahwa yang digugat oleh *Penggugat* adalah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 880-516 Tahun 2008, Tanggal 18 Juli yang dikeluarkan oleh *Tergugat*;
2. Bahwa *Tergugat* adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang

Halaman 5 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi ; “Badan atau pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Karena Surat Keputusan *Tergugat* bersifat:

- *Konkret*, karena Surat Keputusan tersebut nyata-nyata dibuat oleh *Tergugat* tidak abstrak tetapi berwujud dan jelas mengatur suatu hal yang jelas, yakni pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. MOH. ILHAM MOPANGGA, NIP. 010272930 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 880-516 Tahun 2008, Tanggal 18 Juli 2008;
- *Individual*, karena Surat Keputusan tersebut jelas ditujukan kepada *Penggugat*, yakni Sdr. MOH. ILHAM MOPANGGA, NIP. 010272930 Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda (II/a), Unit Kerja Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 880-516 Tahun 2008, Tanggal 18 Juli 2008;
- *Final*, karena Surat Keputusan tersebut sudah definitif dan telah dilaksanakan yang menimbulkan suatu akibat hukum, yakni *Penggugat* diberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Aparat Sipil Negara di

Halaman 6 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit kerja Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 880-516 Tahun 2008, Tanggal 18 Juli 2008;

Bahwa *Penggugat* mengajukan Gugatan kepada *Tergugat* yang telah mengeluarkan Surat Keputusan yang mengakibatkan kepentingan *Penggugat* dirugikan, yakni : diberhentikannya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Aparat Sipil Negara, hal mana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat dahulu adalah Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang diangkat pada tanggal 1 Januari 2007, yang kemudian menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 811.13.668, tanggal 5 Januari 2007;
2. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2015 Penggugat menerima Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 880-516 Tahun 2008, Tanggal 18 Juli 2008, yang isinya mengenai pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil untuk dan atas nama Moh. Ilham Mopangga, NIP. 010272930, Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Muda (II/a), unit kerja Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat mengakibatkan kerugian pada *Penggugat* yakni : kehilangan Status Calon Pegawai Negeri Sipil/Aparat Sipil Negara;
4. Bahwa alasan dikeluarkannya Surat Keputusan Tersebut karena Penggugat pernah diperiksa karena tuduhan mengambil Telepon genggam senilai Rp.150.000,- ketika masih menjadi Praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

Halaman 7 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam pemeriksaan Penggugat oleh Pihak Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri karena tuduhan mengambil Telepon genggam senilai Rp.150.000,- penggugat telah mengembalikan telepon genggam tersebut kepada Pemilik yang juga rekan penggugat sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan kasus tersebut tidak pernah ditempuh secara hukum penyelesaiannya dan diselesaikan secara kekeluargaan;
6. Bahwa dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik terdapat Asas Kecermatan dan Kehati-hatian, asas tersebut mensyaratkan bahwa badan pemerintah sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memuaskan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya;
7. Bahwa Tindakan Isntitut Pemerintahan dalam Negeri memberhentikan secara hormat Penggugat dengan dasar Penggugat mengambil Telepon Genggam senilai Rp.150.000,- sangatlah tidak adil bagi Penggugat, karena beratnya hukuman yang diterima Penggugat tidak setara dengan kesalahan yang diperbuat, sehingga sangat tidak relevan jika Tergugat langsung saja menjatuhkan hukuman Pemberhentian Dengan Hormat terhadap Penggugat atas dasar kesalahan tersebut;
8. Bahwa Penggugat secara hukum tidak pernah diperiksa secara hukum acara pidana dan tidak pernah terbukti kesalahannya dalam pengadilan, merupakan fakta yang seharusnya dipertimbangkan Tergugat, namun Tergugat tidak melakukan penelitian terhadap semua fakta hukum tersebut sebagai dasar mengeluarkan Surat Keputusan tersebut;
9. Bahwa seharusnya Tergugat dalam mengeluarkan Surat Pemberhentian seperti itu seharusnya setelah melakukan pemberian surat Peringatan atau teguran atau pemberian sanksi disiplin sesuai UU No. 49 Tahun 1999 jo PP. 30 Tahun 1980, namun Penggugat tidak pernah sekalipun mendapat Surat Peringatan atau teguran atau sanksi disiplin dari Tergugat;

Halaman 8 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa surat pemberhentian dengan hormat yang dikenakan kepada Penggugat di samping terlalu berat dan sangat tidak adil juga mengandung cacat hukum sebab tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam hal ini Tergugat dalam membuat keputusannya tidak melakukan tindakan sesuai Asas Kecermatan dan Kehati-hatian dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;
11. Bahwa apabila diperhatikan konsiderans Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, tidak disebutkan tentang jenis pelanggaran disiplin berat yang dilanggar oleh Penggugat. Pada hal di dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b UU No. 49 Tahun 1999 jo. Pasal 6 ayat (4) huruf c PP. 30 Tahun 1980, dikatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat karena melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. Berdasarkan ketentuan ini seharusnya di dalam konsiderans surat keputusan tersebut haruslah dijelaskan dengan tegas jenis pelanggaran disiplin berat yang dilanggar oleh Penggugat. Di dalam pertimbangan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut dicantumkan sebagai berikut :

Membaca : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 880-228 Tahun 2007, tanggal 23 Juli 2007, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atas nama Muda Praja MOH. ILHAM MOPANGGA, NIP. 010272930;

Menimbang : a. Berdasarkan Surat Rekomendasi Komisi Disiplin dan Notulen rapat Nomor 35/KDP/VII/2007, tanggal 6 Juli 2007, perihal rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin atas nama Muda Praja Moh. Ilham Mopangga, NPP. 18.0925, asal pendaftaran Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;

Halaman 9 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. bahwa Sdr. MOH. ILHAM MOPANGGA, telah melanggar Pasal 9 ayat (3) huruf f Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003, dan Pasal 18 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, serta Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003 dan Pasal 6 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintahan Nomor 30 Tahun 1980, Sdr. MOH. ILHAM MOPANGGA, NIP. 010272930, harus dijatuhi hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Halaman 10 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4192);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor
7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 23);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 Tentang
Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam
Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
13 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003
Tentang Pembinaan Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan
Dalam Negeri;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun
2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Dalam Negeri;

Halaman 11 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dasar pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas tidak tampak tentang jenis pelanggaran disiplin berat yang dilanggar oleh Penggugat;

12. Bahwa Pasal 9 ayat (1) PP 30 Tahun 1980 mengatakan: Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu. Pejabat yang berwenang memeriksa adalah atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil yang sedang diperiksa. Ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 9 ayat (1) PP No. 30 Tahun 1980 ini dalam poses pemberhentian Penggugat tersebut tidak dipenuhi. Bertalian dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) PP No. 30 Tahun 1980, sebelum hukuman disiplin dijatuhkan kepada Penggugat, apa lagi hukuman yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah jenis hukuman disiplin berat, seharusnya Penggugat diperiksa terlebih dahulu oleh pejabat di lingkungan unit kerja Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, serta diberi kesempatan untuk membela diri. Pada kenyataannya, kepada Penggugat tidak pernah diberi kesempatan untuk membela diri, dan belum pernah diperiksa oleh pejabat unit Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (*Tergugat*);

13. Bahwa Berdasarkan fakta hukum seperti disebutkan di atas, *Tergugat* telah melakukan tindakan sewenang-wenang kepada Penggugat. Atas dasar hal tersebut, maka surat pemberhentian yang dikenakan kepada Penggugat tersebut, adalah cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 880-516 Tahun 2008, Tanggal 18 Juli 2008, mengandung cacat hukum dan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik, maka Surat Keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dibatalkan;

Halaman 12 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa surat pemberhentian dengan hormat yang dikenakan kepada Penggugat adalah terlalu berat dan sangat tidak adil. Sebab, Penggugat diberhentikan sebagai Praja IPDN, sekaligus juga diberhentikan dari Calon Pegawai Negeri Sipil;
15. Bahwa surat pemberhentian Penggugat tidak pernah diberikan secara resmi kepada Penggugat. Surat tersebut baru diberikan setelah Penggugat meminta pada tanggal 16 Pebruari 2015 dan baru diberikan pada tanggal 2 Maret 2015;
16. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2015, Penggugat mengajukan Upaya Adminstratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian mengenai keberatan atas Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 880-516 tahun 2008, Tanggal 18 Juli 2008, yang dikeluarkan Tergugat;
17. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2015, Badan Pertimbangan Kepegawaian mengeluarkan jawaban dalam Surat Nomor: 132/BAPEK/S.1/2015 atas Upaya Adminstratif tersebut yang tertulis:
 - a. Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 9 Maret 2015 yang ditujukan Kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian perihal tersebut pada pokok surat, dapat kami jelaskan sebagai berikut :
 - i. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah memeriksa dan mengambil keputusan mengenai banding administratif yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 - ii. Bahwa seusai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 880-516 Tahun 2008, Tanggal 18 Juli 2008, saudara Moh. Ilham Mopangga

Halaman 13 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan dengan hormat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil atas dasar Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;

- b. Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif Saudara;
 - c. Apabila Saudara tidak puas atas keputusan pemberhentian tersebut, maka saudara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Setempat sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu 90 (sembilan puluh hari) sejak surat keputusan diterima;
18. Bahwa sesuai isi surat pada Angka 2 (dua) bahwa pihak Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang memeriksa dan mengambil keputusan atas Upaya administratif yang diajukan Penggugat;
19. Bahwa sesuai isi surat pada Angka 3 (tiga) bahwa pihak Penggugat diperkenankan untuk melakukan upaya Hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Setempat sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu 90 (sembilan puluh hari) sejak surat keputusan diterima;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan *Penggugat* yang dikemukakan di atas, dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 880-516 Tahun 2008, Tanggal 18 Juli 2008;

Halaman 14 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 880-516 Tahun 2008, Tanggal 18 Juli 2008;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses pengangkatan Calon Pegawai Negeri atas nama Penggugat;
5. Menghukum *Tergugat* untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa pada hari Sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di dalam Surat Kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan tanggal 16 Juni 2015, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;

1. GUGATAN DALUWARSA (LEWAT WAKTU):

- 1.1. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* maka Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah *lewat waktu (daluwarsa)*, hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan antara tanggal didaftarkan gugatan perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan objek gugatan *a quo*. Dimana gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 30 April 2015 sementara penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 880-516 Tahun 2008, tanggal 8 Juli 2008, tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Moh Ilham Mopangga yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo* diterbitkan pada tanggal 8 Juli 2008. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Halaman 15 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut mengandung makna bahwa seharusnya gugatan tersebut diajukan sebelum 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diumumkannya atau diterbitkannya Keputusan Tergugat yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo*. Akan tetapi sebaliknya Penggugat mengajukan gugatannya lebih dari 90 hari sejak diterbitkannya objek gugatan *a quo* atau kurang lebih 2555 (dua ribu lima ratus lima puluh lima) hari sejak diterbitkannya objek gugatan *in litis*. Maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah lewat waktu 2465 hari dari tenggang waktu maksimal yang ditentukan dalam undang-undang yakni 90 (sembilan puluh) hari.

- 1.2. Bahwa apabila Penggugat mendalilkan objek gugatan baru diterima Penggugat pada tanggal 2 Maret 2015, faktanya Penggugat telah mengetahui adanya objek gugatan tersebut sejak tanggal 18 Juli 2008. Dan Penggugat menyadari telah tidak dibayarkan gajinya sejak tanggal penerbitan objek gugatan. Dengan demikian Penggugat telah mengetahui penerbitan objek gugatan *a quo* dan dapat mengajukan gugatan sejak objek gugatan diterbitkan. Akan tetapi seperti diakui Penggugat, objek gugatan dimintakan kepada Tergugat oleh Penggugat dengan tujuan untuk kepentingan gugatan.

Halaman 16 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.3. Bahwa dengan memperhatikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat serta dikaitkan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tidak relevan lagi apabila Penggugat masih memperlakukan penerbitan objek gugatan dalam perkara *a quo* dengan mengajukan gugatan terhadap Menteri Dalam Negeri di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena sudah terang dan jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Daluarsa (Lewat Waktu).

1.4. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi mengenai kewenangan mengadili (*Kompetensi Absolut*);
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak (*ontzegd*);
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim tidak sependapat, maka kami sampaikan Eksepsi Lain dan Jawaban Pokok Perkara sebagai berikut:

2. GUGATAN KABUR/KELIRU /TIDAK JELAS (OBSCURE LIBELUM):

2.1. Bahwa substansi yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah *kabur/ tidak jelas* dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak jelas mendalilkan hubungan antara Posita dengan Petitumnya bahkan terjadi inkonsistensi antara Posita dengan Petitum. Hal ini dapat dilihat dari Positanya dimana Penggugat menguraikan mengenai ketentuan Pasal 23 ayat (4) huruf b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Jo Pasal 6 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang seolah-olah telah dilanggar oleh Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan *a quo*. Sedangkan penerbitan objek gugatan *a quo* telah memperhatikan usulan dari Keputusan Rektor IPDN dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu tidak relevan apabila Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek gugatan dalam perkara *a quo*.

2.2. Bahwa dalil yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan seolah-olah Penggugat tidak pernah diproses secara administratif dan tidak diberi kesempatan dalam pemeriksaan adalah dalil yang tidak beralasan hukum. Dimana proses Pemberhentian Praja telah berdasarkan Surat Rekomendasi Komisi Disiplin dan Notulensi rapat Nomor 35/KDP/VII/2007, tanggal 6 Juli 2007, perihal Rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin atas nama Muda Praja Moh. Ilham Mopangga, NPP. 18.0925, asal pendaftaran Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, dan ditindaklanjuti dengan penerbitan obyek gugatan *a quo*, Bahwa Penggugat menguraikan kekecewaan Penggugat karena merasa Penggugat tidak diberi kesempatan untuk membela diri dalam penerbitan objek gugatan *a quo*. Dilain sisi penerbitan objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni salah satunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pembinaan Praja sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri.

2.3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas

Halaman 18 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 53 ayat (2) yang menyatakan :

"alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- b. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.*
- c. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut".*

Dengan memperhatikan gugatan Penggugat serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) *a quo*, tidak relevan apabila Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek gugatan *a quo* karena penerbitan objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- 2.4. Sementara di dalam Petitem angka 3 gugatannya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk "Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 880-516 Tahun 2008, tanggal 18 Juli 2008, tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Moh Ilham

Halaman 19 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mopangga". Hal ini menjadi tidak sinkron dan kabur, karena penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi Penggugat mendalilkan objek gugatan *a quo* untuk dicabut.

Dengan demikian, dalil-dalil Penggugat yang seperti ini hanya membuktikan gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas (*obscure libelum*) karena antara Posita dan Petitum yang terdapat dalam gugatan tidak sinkron satu sama lain dan terjadi inkonsistensi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OntVan Kelijk Verklaard*).

3. GUGATAN KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*):

Bahwa gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak karena dalam mengeluarkan objek gugatan *a quo* Tergugat tidak serta merta dapat mengeluarkannya tanpa melihat rekomendasi atau usulan dari pihak lain dalam hal ini Rektor IPDN, dengan alasan sebagai berikut :

- 3.1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 880-516 Tahun 2008, tanggal 8 Juli 2008, tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Moh Ilham Mopangga, yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*, tidaklah berdiri sendiri melainkan diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 880-228, tanggal 23 Juli 2007, Tentang Pemberhentian Sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Atas Nama Muda Praja Muhammad Ilham Mopongga, NPP. 18.0925, Asal Pendaftaran Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, yang ditetapkan oleh Rektor IPDN .

Halaman 20 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 880-228, tanggal 23 Juli 2007, Tentang Pemberhentian Sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Atas Nama Muda Praja Muhammad Ilham Mopongga, NPP. 18.0925, Asal Pendaftaran Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, yang ditandatangani oleh Rektor IPDN dan dijadikan konsideran membaca dalam Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian membuktikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 880-228, tanggal 23 Juli 2007, Tentang Pemberhentian Sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Atas Nama Muda Praja Muhammad Ilham Mopongga, NPP. 18.0925, Asal Pendaftaran Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, yang ditandatangani oleh Rektor IPDN.
- 3.3. Bahwa sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh ketentuan Pasal 13 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa *"(2) Praja yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil apabila diberhentikan dengan hormat maupun tidak dengan hormat sebagai praja, dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil"*, maka Tergugat menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 880-228, tanggal 23 Juli 2007, Tentang Pemberhentian Sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Atas Nama Muda Praja Muhammad Ilham Mopongga, NPP. 18.0925, Asal Pendaftaran Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, tersebut dengan menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*.
- 3.4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan didukung oleh data administrasi dalam dokumen di atas, maka Rektor IPDN tidak dapat

Halaman 21 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diabaikan keberadaannya sebagai pihak-pihak dalam mekanisme penerbitan objek gugatan dalam perkara *a quo*. Dengan demikian maka sudah seharusnya Rektor IPDN dimasukkan sebagai pihak Tergugat lainnya dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OntVan Kelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang termuat dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya. Uraian yang berisi tanggapan keberatan terhadap dalil-dalil Penggugat akan diuraikan secara rinci pada bagian dibawah ini.
3. Bahwa memang benar Tergugat menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 880-516 Tahun 2008, tanggal 8 Juli 2008, tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Moh Ilham Mopangga.
4. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang oleh Tergugat secara terang dinyatakan benar. Uraian yang berisi penolakan terhadap dalil-dalil Penggugat akan diuraikan secara rinci dalam bagian dibawah ini.
5. Bahwa dari Aspek Kewenangan Bahwa Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian dengan hormat Penggugat tidak dilakukan secara sewenang-wenang atau tiba-tiba. Akan tetapi telah memperhatikan secara

Halaman 22 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih mendalam hasil laporan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat. Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003, tanggal 7 Mei 2003, tentang Pembinaan Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, Pasal 10 yang menyatakan *"Menteri Dalam Negeri mendelegasikan wewenang Pemberhentian dengan hormat maupun tidak dengan hormat sebagai praja kepada STPDN"*. Dengan demikian Menteri Dalam Negeri dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan kewenangannya dan tidak melampaui kewenangannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa dari Aspek Prosedur, Menteri Dalam Negeri dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* telah sesuai prosedur yang ada dengan memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 880-228, tanggal 23 Juli 2007, Tentang Pemberhentian Sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Atas Nama Muda Praja Muhammad Ilham Mopongga, NPP. 18.0925, Asal Pendaftaran Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003 dan Pasal 6 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
7. Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* berdasarkan dan telah memperhatikan pada :
 - a. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 880-228, tanggal 23 Juli 2007, Tentang Pemberhentian Sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Atas Nama Muda Praja Muhammad Ilham Mopongga, NPP. 18.0925, Asal Pendaftaran Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, yang ditetapkan oleh Rektor IPDN;
 - b. Surat Rekomendasi Komisi Disiplin dan Notulensi rapat Nomor 35/KDP/VII/2007, tanggal 6 Juli 2007, perihal Rekomendasi penjatuhan

Halaman 23 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman disiplin atas nama Muda Praja Moh. Ilham Mopangga, NPP.

18.0925, asal pendaftaran Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1930 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pembinaan Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri.
8. Bahwa atas dasar dokumen dokumen tersebut selanjutnya Tergugat menerbitkan objek gugatan dalam perkara *a quo* yang merupakan syarat untuk pemberhentian Penggugat sebagai Praja dan telah memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;
9. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dinyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan taat asas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian maka sangat tidak beralasan hukum apabila Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek gugatan dalam perkara *a quo*.
10. Bahwa dari Aspek Substansi, sudah terang dan jelas seluruh dokumen tersebut di atas adalah sebagai dasar Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dijadikan objek dalam perkara *a quo*.
11. Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta hukum tersebut di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OntVan Kelijk Verklaard*).
12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 angka 10 yang menyatakana bahwa "Bahwa surat

Halaman 24 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian dengan hormat yang dikenakan kepada Penggugat disamping terlalu berat dan sangat tidak adil juga mengandung cacat hukum sebab tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam hal ini Tergugat dalam membuat keputusannya tidak melakukan tindakan sesuai Asas kecermatan dan Kehatian dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik”;

Pernyataan Penggugat ini jelas sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Penggugat sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun peraturan yang lebih tinggi dan hanya membuktikan bahwa Penggugat tidak memahami ketentuan Pasal 13 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003 dan Pasal 6 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

13. Dari penelitian dokumen atau data-data pendukung usulan pemberhentian dimaksud, maka berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dan didasarkan pada ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003, tanggal 7 Mei 2003, tentang Pembinaan Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, lalu Tergugat menerbitkan objek gugatan dalam perkara *a quo*. Dengan demikian maka tindakan Tergugat baik secara prosedural, substansi dan kewenangannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (khususnya asas kecermatan, asas profesionalisme dan asas kepastian hukum).
14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 angkat 12, yang menyatakan “bahwa Pasal 9 ayat (1) PP 30 Tahun 1980, mengatakan: Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu. Pejabat yang

Halaman 25 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa adalah atasan langsung dari Pegawai Negeri sipil yang sedang diperiksa. Ketentuan sebagaimana disebutkan disebutkan di dalam Pasal 9 ayat (1) PP No 30 Tahun 1980 ini dalam proses pemberhentian Penggugat tersebut tidak dipenuhi..dst..”

Pernyataan Penggugat yang seperti ini menunjukkan bahwa Penggugat jelas-jelas tidak memahami proses penerbitan objek gugatan dalam perkara *a quo*. Sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan dalam prosedur hukum penerbitan objek gugatan dalam perkara *a quo* harus mengacu pada ketentuan Pasal 13 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003 dan Pasal 6 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9 angkat 15, yang menyatakan “surat pemberhentian Penggugat tidak pernah diberikan secara resmi kepada Penggugat. Surat tersebut baru diberikan setelah Penggugat meminta pada tanggal 16 Februari 2015 dan baru diberikan pada tanggal 2 Maret 2015..dst”, bahwa apabila Penggugat mendalilkan objek gugatan baru diberikan setelah Penggugat meminta pada tanggal 2 Maret 2015. Faktanya Penggugat telah mengetahui adanya objek gugatan tersebut sejak tanggal 18 Juli 2008. Dan Penggugat menyadari telah tidak dibayarkan gajinya sejak tanggal penerbitan objek gugatan. Yang menjadi pertanyaan mengapa Penggugat tidak mengajukan permintaan dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun tersebut kepada Tergugat, sementara Penggugat telah mengetahui penerbitan objek gugatan *a quo* dan dapat mengajukan gugatan sejak objek gugatan diterbitkan. Hal ini menimbulkan tanda Tanya dan hanya menunjukkan bahwa Penggugat melakukan strategi untuk dapat mengajukan gugatan tanpa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu dalil

Halaman 26 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memberitahukan adanya objek gugatan *a quo* kepada Penguat menjadi tidak beralasan hukum dan sepatutnya untuk ditolak (*Ontzegd*).

16. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penguat yang lainnya haruslah dikesampingkan karena penerbitan objek gugatan dalam perkara *a quo* telah memperhatikan dengan cermat asas-asas yang termaktub dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang antara lain adalah asas kecermatan, dimana sebelum Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan suatu kebijakan atau *bleids* harus terlebih dahulu memperhatikan hubungan *causa satu sama lain* atau dengan penerbitan Keputusan Tergugat yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo* tidak serta merta diterbitkan tanpa melihat substansi secara cermat terhadap Pemberhentian Sdr. Moh. Ilham Mopangga sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Hal ini membuktikan bahwa Penguat tidak memahami mekanisme administratif pemerintahan dan sudah selayaknya dalil gugatan Penguat tersebut harus dinyatakan ditolak.
23. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* dalam rangka melaksanakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan, antara lain prinsip akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme serta didasari atas pemikiran agar roda pemerintahan di daerah tetap berjalan sebagaimana mestinya.
24. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penguat selebihnya yang tidak relevan dengan objek gugatan dalam perkara *a quo* dan untuk selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan serta tidak menjadikannya sebagai bahan pertimbangan.

Halaman 27 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sangat tidak berdasarkan hukum apabila Penggugat menyatakan bahwa Keputusan Tergugat yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Justru tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* telah sesuai dan merupakan pengejawantahan dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*).
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 880-516 Tahun 2008, tanggal 8 Juli 2008, tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Moh Ilham Mopangga;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 7 Juli 2015, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada Persidangan tanggal 4 Agustus 2015, selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

Halaman 28 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 880-516 Tahun 2008, tanggal 18 Juli 2008, yang memutuskan pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Moh. Ilham Mopangga. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2A : Tanda Terima Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 880-516 Tahun 2008, tanggal 18 Juli 2008, yang memutuskan pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Moh. Ilham Mopangga, tertanggal 2 Maret 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-2B : Surat Moh. Ilham Mopangga kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian, tanggal 9 Maret 2015, perihal Keberatan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 880-516 Tahun 2008, tanggal 18 Juli 2008, tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Moh. Ilham Mopangga, NIP.010272930. (Fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti P-3 : Tanda Terima dari Badan Pertimbangan Kepegawaian, tertanggal 10 Maret, atas nama Moh. Ilham Mopangga. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-4 : Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 132/BAPEK/S.1/2015, tanggal 25 Maret 2015, Perihal Pengajuan Banding Administratif atas nama Moh. Ilham Mopangga NIP.010272930. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 29 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-5 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 880-228 Tahun 2007, tanggal 23 Juli 2007. Tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Atas Nama Muda Praja Muhammad Ilham Mopangga NPP 18.0925 Asal Pendaftaran Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. (Fotokopi sesuai fotokopi);
7. Bukti P-6 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor: 811-13-668, tanggal 5 Januari 2007, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Moh. Ilham Mopangga. (Fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti P-7 : Surat Ketua Komisi Disiplin Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor : 35/KDP/VII/2007, tanggal 6 Juli 2007, perihal Notulen Rapat dan rekomendasi Penjatuhan hukuman disiplin an. Wasana Praja Mariadi Husen, NPP. 15.0611, dkk. (Fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti P-8 : Tanda terima Notulen Rapat Komisi Disiplin a.n. Moh. Ilham Mopangga, tertanggal 28 September 2015. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-9 : Surat Kuasa Hukum Moh. Ilham Mopangga kepada Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri tertanggal 11 September 2015, perihal Permohonan surat dalam kaitannya dengan pemberhentian Moh. Ilham Mopangga dari Praja IPDN Tahun 2008. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-10 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pembinaan Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 30 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-11 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
(Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P-12 : Surat Kuasa Hukum Moh. Ilham Mopangga kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, tertanggal 1 Oktober 2015, perihal Permohonan Berita Acara Pemeriksaan Pemberhentian Moh. Ilham Mopangga sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 880-516 Tahun 2008, tanggal 18 Juli 2008. (Fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 880-228 Tahun 2007, tanggal 23 Juli 2007, Tentang Pemberhentian Sebagai Praja Intitut Pemerintahan Dalam Negeri Atas Nama Muda Praja Muhammad Ilham Mopangga NPP 18.0925 Asal Pendaftaran Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo.
(Fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 880-516 Tahun 2008, tanggal 18 Juli 2008, yang memutuskan pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Moh. Ilham Mopangga. (Fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003, tanggal 7 Mei 2003, Tentang

Halaman 31 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri.

(Fotokopi sesuai fotokopi);

4. Bukti T-4 : Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (Fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti T-5 : Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor : 800-07 Tahun 2005, Tentang Kode Kehormatan, Tata Krama dan Peraturan Kehidupan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. (Fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti T-6 : Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor : 862-08 Tahun 2005, Tentang Jenis Hukuman terhadap Pelanggaran Kode Kehormatan, Tata Krama Dan Peraturan Kehidupan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. (Fotokopi sesuai fotokopi);
7. Bukti T-7 : Nota Dinas Koordinator Pengasuh Muda Praja Satuan A Wisma Sulut-Malut, Nomor: 89232/30/SUHMUDA, tanggal 24 Juni 2007, perihal Laporan Kejadian Pencurian HP yang dilakukan oleh Mdp. Muhamad Ilham Mopangga NPP.18.0925, Wisma Maluku Utara Atas. (Fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti T-8 : Surat Pernyataan Sdr. Moh. Ilham Mopangga, tertanggal 24 Juni 2007. (Fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti T-9 : Surat Pernyataan Sdr. Muhammad Erka Sendha, tertanggal 24 Juni 2007. (Fotokopi sesuai fotokopi);
10. Bukti T-10 : Berita Acara Pemeriksaan, tertanggal 24 Juni 2007, terhadap Sdr. Moh. Ilham Mopangga. (Fotokopi sesuai fotokopi);
11. Bukti T-11 : Berita Acara Pemeriksaan, tertanggal 24 Juni 2007, terhadap Sdr. Muhammad Erka Sendha. (Fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 32 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 : Nota Dinas Kepala Bagian Pengasuhan Nomor: 892.22/657/SUH, tanggal 26 Juni 2007, perihal Laporan Permasalahan Muda Praja Muhammad Ilham Mopangga NPP.18.0925 dan Muda Praja M. Erka Sendha NPP.18.0659. (F0tokopi sesuai fotokopi);
13. Bukti T-13 : Surat Ketua Komisi Disiplin Praja IPDN Nomor: 35/KDP/VII/2007, tanggal 6 Juli 2007, perihal Notulen Rapat dan Rekomendasi Penjatuhan Hukuman Disiplin an. Wasana Praja Mariadi Husen, NPP.15.0611, dkk. (Fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama HADI RIYAJAYA, dan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Dr. MAROJAHAN J.S. PANJAITAN, S.H., M.H., menerangkan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI HADI RIYAJAYA:

- Bahwa Saksi dan Penggugat adalah satu angkatan yaitu masuk tahun 2006, merupakan angkatan 18 (delapan belas).
- Bahwa kejadian yang dialami Penggugat terjadi pada tahun 2007 masih Tingkat Pertama, Penggugat dituduh mengambil handphone milik teman.
- Bahwa apabila ada Praja yang melakukan pelanggaran maka diberi hukuman disiplin oleh kampus dalam bentuk hukuman fisik, yaitu lari sampai dengan jaga posko.
- Bahwa apabila ada Praja yang di pecat dari IPDN, maka dilakukan Apel Luar Biasa, yaitu dilepaskannya atribut keprajaan yang disaksikan oleh Praja semua angkatan.

Halaman 33 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dipecat dari yang bersangkutan, ketika Saksi sudah berugas di sini, dan Saksi merasa sedih karena masa depan Penggugat jadi tidak jelas.

AHLI Dr. MAROJAHAN J.S. PANJAITAN, S.H., M.H.:

- Bahwa Berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Berdasarkan ketentuan di atas ada dua hal yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Sejak diterimanya keputusan tata usaha negara. Dalam hal ini batas waktu pengajuan gugatan adalah 90 hari terhitung sejak surat keputusan itu diterima oleh Penggugat, yaitu adanya bukti surat tanda terima penerimaan surat keputusan. Sesuai dengan sifat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual, Surat Keputusan itu harus diterima secara langsung oleh yang bersangkutan. Dengan demikian, batas waktu 90 hari adalah tanggal penerimaan surat keputusan tersebut dan bukan sejak diketahui. Karena itu, Pejabat Tata Usaha Negara ketika mengeluarkan suatu surat keputusan pemberhentian PNS/CPNS, harus dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan tersebut dengan patut kepada orang yang tersebut dalam surat keputusan. Perintah UU dengan tegas dan/atau limitatif mengatakan “tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya keputusan tata usaha negara itu”, dan bukan sejak diketahui. Apabila hal itu tidak dipatuhi oleh Pejabat Tata Usaha Negara, itu adalah merupakan kesalahan yang tidak bisa ditimpakan kepada orang yang diberhentikan itu. Dalam hukum administrasi, bukti formallah yang membuktikan seseorang telah menerima surat pemberhentiannya. Bukti formal itulah yang menjadi batas tenggang waktu sebagai mana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 34 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Yang di maksud “diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” harus dilihat dalam penjelasan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986, yang menyebutkan bahwa ada keputusan Tata Usaha Negara yang memerlukan pengumuman. Karena itu, penyampaian surat tembusan kepada instansi lain bukan merupakan pengumuman. Pengumuman dimaksud antara lain adalah diundangkan dalam lembaran Negara, dan/atau seperti penerimaan CPNS. Menurut Pasal 9 ayat (1) PP. 30 Tahun 1980, pemberhentian seorang PNS/CPNS tidak memerlukan pengumuman.

- Bahwa dasar hukum pemberhentian PNS adalah PP. 30 Tahun 1980, dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa: Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu PNS yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu, dan Pejabat yang berwenang memeriksa adalah atasan langsung dari CPNS yang sedang diperiksa.
- Bahwa setiap pejabat dalam mengeluarkan suatu surat keputusan tata usaha negara harus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, apabila kedua hal itu disimpangi, keputusan tata usaha negara itu batal dan/atau harus dibatalkan, karena bertentangan dengan ketentuan hukum. Ditengah masyarakat ada istilah batal demi hukum, tapi Ahli tidak setuju dengan istilah itu. yang tepat adalah batal, karena tidak sesuai hukum dan/atau bertentangan dengan hukum, yang dapat membatalkan keputusan tata usaha negara tersebut adalah : 1. Pejabat yang membuatnya; 2. Pejabat atasan yang membuatnya; 3. Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa asas kecermatan dan kehati-hatian merupakan salah satu pedoman terhadap aparatur negara dalam menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara, aparatur negara tidak cukup hanya dengan menerbitkan surat keputusan saja, akan tetapi harus ada tindak lanjutnya, yaitu menyerahkan surat keputusan tersebut kepada yang bersangkutan secara patut.

Halaman 35 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misalnya pemberhentian PNS/CPNS, maka harus dilakukan prosedur sesuai dengan PP 30 Tahun 1980, dimana yang bersangkutan harus dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan itu adalah mengklarifikasi kesalahan yang dituduhkan kepadanya serta untuk memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melakukan pembelaan diri terhadap sanksi yang bakal dijatuhkan kepadanya. Artinya, kepadanya harus diberi kesempatan untuk membela diri.

- Bahwa Rektor IPDN hanya mempunyai kewenangan untuk memberhentikan sebagai praja, dan tidak mempunyai kewenangan dalam memberhentikan Praja dari Calon Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Menteri Dalam Negeri itu hanya menyangkut pembinaan sebagai praja IPDN. Karena itulah, Rektor IPDN tidak mengeluarkan keputusan pemberhentian Penggugat dari CPNS dan hanya mengeluarkan keputusan pemberhentian sebagai Praja. Hal itu tampak dari bunyi Pasal 10 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003, tanggal 7 Mei 2003, tentang Pembinaan Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri yang menyatakan bahwa "Menteri Dalam Negeri mendelegasikan wewenang pemberhentian dengan hormat maupun tidak dengan hormat sebagai praja kepada STPDN". Seharusnya, Tergugat dalam memberhentikan Penggugat dari CPNS harus berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PP No 30 Tahun 1980. Sebab, kewenangan untuk memberhentikan seorang Calon Pegawai Negeri Sipil mekanismenya dengan tegas diatur dalam Pasal 9 ayat (1) PP No 30 Tahun 1980 dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, kesewenang-wenangan, keadilan, dan kehati-hatian.
- Bahwa haruslah dipisahkan keberadaan Penggugat sebagai Praja IPDN, dan keberadaan Penggugat sebagai Calon PNS. Penggugat sebagai Praja IPDN kepadanya berlaku Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 7 Mei 2003 tentang Pembinaan Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Penggugat sebagai CPNS kepadanya berlaku ketentuan Pasal 9

Halaman 36 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) PP. 30 Tahun 1980. Jangan dicampur adukkan keduanya. Sebab, Penggugat itu bukan CPNS yang diberi tugas belajar di IPDN. Tetapi, Penggugat adalah Praja yang diangkat jadi CPNS. Jadi, ketentuan yang mengaturnya adalah berbeda.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli dalam sengketa ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada Persidangan tanggal 10 Nopember 2015, sedangkan Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya melalui Persuratan Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diteriam Majelis Hakim tertanggal 17 Nopember 2015, selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa *in litis* adalah : “Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 880 - 516 Tahun 2008, tanggal 18 Juli 2008 (Bukti P-1 = Bukti T-2);

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar surat keputusan *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan yang tercantum dalam gugatan yang pada pokoknya bahwa dalam penerbitan surat keputusan objek sengketa terdapat cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-

Halaman 37 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 16 Juni 2015, yang di dalamnya selain menjawab tentang Pokok Perkara yang memuat dalil bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sekaligus juga memuat tentang eksepsi-eksepsi;

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya eksepsi di dalam Jawaban Tergugat, maka sistematika dalam Putusan ini sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa uraian dalil eksepsi-eksepsi Tergugat selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk sengketa Putusan ini, pada pokoknya adalah:

1. Eksepsi Tentang Gugatan Daluarsa (Lewat Waktu);
2. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur/Keliru/Tidak Jelas (*obscur Libelum*);
3. Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan melalui Repliknya tertanggal 7 Juli 2015, yang pada pokoknya menolak eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan tetap pada dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil eksepsi-eksepsi yang diajukan Pihak Tergugat, ternyata berkaitan dengan eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2004, oleh karena itu dapat

Halaman 38 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan bersama-sama dalam putusan akhir, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi Tentang Gugatan Daluarsa (Lewat Waktu);

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 880 - 516 Tahun 2008, tanggal 18 Juli 2008, yang isinya mengenai pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil untuk dan atas nama Moh. Ilham Mopangga, NIP. 010272930, Pangkat/Golongan Ruang : Pengatur Muda (II/a), unit kerja Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (bukti P-1 = Bukti T-2);

Menimbang, bahwa Penggugat adalah orang/individu yang disebutkan langsung dalam keputusan objek sengketa, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu Sembilan puluh (90) hari tersebut, berdaya laku mengikat bagi pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa atau menganut Teori Penerimaan (*ontvangstheorie*), yaitu Surat Keputusan dihitung sejak hari diterimanya keputusan atau sepatutnya dianggap telah diterima, dan apabila

Halaman 39 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keputusan dalam suatu peraturan dasarnya menentukan harus diumumkan, maka tenggang waktu Sembilan puluh (90) hari dihitung sejak saat diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa di dalam buku “Usaha memahami undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, edisi revisi buku II cetakan ke-empat, penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, halaman 58-60, Indroharto, S.H., berpendapat bahwa persoalan mengenai tenggang waktu 90 hari bagi Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat positif adalah tergantung pada cara penyampaian keputusan Tata Usaha Negara itu kepada Penggugat, dan untuk menilai apakah benar Penggugat telah menerima/mengetahui keputusan Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada dirinya (Penggugat) diperhatikan hal-hal sebagai berikut : apakah Tergugat telah menyampaikan keputusan tersebut kepada Penggugat per-kurir atau apakah Tergugat telah memanggil yang bersangkutan (Penggugat) untuk menghadap dan menerima Keputusan Tata Usaha Negara itu di Kantor Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan (Tergugat) atau apakah Tergugat telah mengirimkan keputusan itu dengan melalui pos atau apabila dalam peraturan dasarnya menentukan harus diumumkan, apakah Tergugat telah mengumumkan keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kebiasaan praktek cara menghitung tenggang waktu pemberitahuan suatu keputusan adalah dengan menggunakan Teori Pengiriman, sekaligus dengan Teori Penerimaan apabila dapat dibuktikan sebaliknya bahwa surat keputusan senyatanya baru diterima yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti pengiriman surat keputusan objek

Halaman 40 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa oleh Tergugat kepada pihak Penggugat, oleh karenanya berdasarkan bukti P.2.A berupa tanda terima keputusan objek sengketa *in litis*, maka Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dibantah bahwa Penggugat senyatanya baru menerima keputusan yang diterbitkan tanggal 18 Juli 2008 tersebut, pada tanggal 2 Maret 2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila gugatan terhadap keputusan objek sengketa *a quo* didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 30 April 2015, dihitung sejak saat Penggugat menerima keputusan objek sengketa pada tanggal 2 Maret 2015, maka menurut Majelis Hakim tenggang waktu untuk mengajukan gugatan *a quo* memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tentang Gugatan Daluarsa (Lewat Waktu), tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima;

Ad.2 Eksepsi Tentang Gugatan Kabur/Keliru/Tidak Jelas (*obscur Libelum*);

Menimbang, bahwa dasar dan alasan untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, haruslah berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim di dalam posita gugatannya, Penggugat telah cukup mencantumkan alasan-alasan gugatan yang pada pokoknya memuat dalil

Halaman 41 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga alasan-alasan gugatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai persoalan dasar penerbitan objek sengketa serta mengenai hubungannya dengan petitum gugatan adalah sudah berhubungan dengan substansi perkaranya, dan menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk menilainya pada bagian pokok sengketa, oleh karenanya eksepsi tentang Gugatan Kabur/Keliru/Tidak Jelas (*obscuur Libelum*) sebagaimana yang didalilkan Tergugat tidak beralasan hukum, dan harus dinyatakan tidak diterima;

Ad.3. Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa dalam halaman 6 surat Jawabannya, Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Rektor Institut Pendidikan Dalam Negeri tidak dapat diabaikan keberadaannya sebagai pihak-pihak dalam mekanisme penerbitan objek gugatan dalam perkara *a quo*. Dengan demikian maka sudah seharusnya Rektor IPDN dimasukkan sebagai Pihak Tergugat lainnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "*Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka yang dapat menjadi Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Badan

Halaman 42 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan objek sengketa baik berdasarkan wewenang yang ada padanya (*atributif*) atau yang dilimpahkan kepadanya (*delegasi*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 = Bukti T-2 berupa keputusan objek sengketa, terdapat fakta bahwa keputusan objek sengketa adalah tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, yang mengeluarkan keputusan adalah Tergugat dan menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f serta Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 dan Pasal 9 ayat (3) huruf f jo. Pasal 12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003, Tergugat memiliki kewenangan secara atributif oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penyelesaian kepegawaian Praja Sekolah Tinggi Pendidikan Dalam Negeri yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, sehingga Majelis Hakim berpendapat didudukannya Tergugat sebagai satu-satunya yang menjadi Tergugat dalam sengketa *a quo* sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak, tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan diatas, maka eksepsi-eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya;

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat selengkapya adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini;

Halaman 43 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah gugatan Penggugat dengan mengemukakan pada pokoknya dalam penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana selengkapnya terurai dalam Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila:

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik para pihak, maka permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *in litis*, adalah : “Apakah Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 880 - 516 Tahun 2008, tanggal 18 Juli 2008 (Bukti P-1 = Bukti T-2), dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi penerbitannya telah sesuai dan memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga harus dipertahankan, atau sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dinyatakan batal ?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12,

Halaman 44 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama HADI RIYAJAYA, dan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Dr. MAROJAHAN J.S. PANJAITAN, S.H., M.H., sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat bertanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13, dan tidak menghadirkan Saksi/Ahli walaupun telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *dominus litis* artinya dalam mencari kebenaran materiil, Majelis Hakim tidak terikat pada materi jawab-jawab dan alat bukti yang diajukan para pihak. Dalam menilai keabsahan keputusan objek sengketa, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktiannya (vide Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan penerbitan keputusan objek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003, menyebutkan : “Penyelesaian kepegawaian Praja Sekolah Tinggi Pendidikan Dalam Negeri yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri”;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan Pasal 12 di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan pemberhentian Praja Sekolah Tinggi Pendidikan Dalam Negeri yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek prosedur dan substansi penerbitan keputusan objek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguji keputusan objek sengketa *in litis* dari segi prosedur dan substansi penerbitannya, Majelis Hakim akan menganalisa fakta-fakta dari bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman 45 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan bukti P-6, berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 811.13-668, tanggal 5 Januari 2007, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007, diketahui bahwa Moh. Ilham Mopangga (*in casu* Penggugat) diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
2. Bahwa berdasarkan bukti P-8 = bukti T-13, berupa Notulen rapat dan rekomendasi penjatuhan Hukuman Disiplin atas nama Wasana Praja Mariadi Husen, dkk., tanggal 6 Juli 2007, diketahui bahwa Penggugat direkomendasikan untuk diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Praja;
3. Bahwa berdasarkan bukti P-5 = bukti T-1, berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 880-228 Tahun 2007, tanggal 23 Juli 2007, diketahui bahwa atas nama Muda Praja Muhammad Ilham Mopangga (*in casu* Penggugat) asal pendaftaran Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, diberhentikan sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dengan kewajiban mengembalikan atribut dan barang inventaris yang pernah diterima serta mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri selama yang bersangkutan mengikuti pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
4. Bahwa berdasarkan bukti P-1 = bukti T-2, berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 880 - 516 Tahun 2008, tanggal 18 Juli 2008, diketahui bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dari mempelajari bukti P-6, bukti P-5 = bukti T-1, maka setidaknya diketahui fakta bahwa Penggugat adalah Praja pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejak 24 Agustus 2006, dengan status Calon Pegawai Negeri Sipil sejak 1 Januari 2007;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat bernama HADI RIYAJAYA, menerangkan di Persidangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi satu angkatan dengan Penggugat, masuk Tahun 2006;

Halaman 46 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Praja Tahun 2007, dan Tahun 2008 Penggugat sudah tidak kuliah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di Persidangan, bahwa Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, setidaknya terikat pada aturan atau ketentuan, antara lain Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003, Tentang Pembinaan Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (vide bukti P-11 = bukti T-3), dan Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800-07 Tahun 2005 Tentang Kode Kehormatan, Tata Krama dan Peraturan Kehidupan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (vide bukti T-5);

Menimbang, bahwa Pasal 10 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003, Tentang Pembinaan Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (vide bukti T-3), menyebutkan : *"Menteri Dalam Negeri mendelegasikan wewenang pemberhentian dengan hormat maupun tidak dengan hormat sebagai Praja kepada Ketua Sekolah Tinggi Pendidikan Dalam Negeri"*;

Menimbang, bahwa Pasal 13 angka (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003, Tentang Pembinaan Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (vide bukti T-3), menyebutkan : *"Praja yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil apabila diberhentikan dengan hormat maupun tidak dengan hormat sebagai Praja, dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;*

Menimbang, bahwa Ahli Penggugat bernama Dr. Marojahan J.S. Panjaitan, S.H., M.H., menerangkan di Persidangan, pada pokoknya : *"Bahwa haruslah dipisahkan keberadaan Penggugat sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dan keberadaan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Penggugat sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri kepadanya berlaku Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 7 Mei 2003 Tentang Pembinaan Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Penggugat*

Halaman 47 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berlaku ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Jangan dicampur adukkan keduanya, sebab Penggugat itu bukan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas belajar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Tetapi Penggugat adalah Praja yang diangkat jadi Calon Pegawai Negeri Sipil jadi ketentuan yang mengaturnya berbeda”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan :
”Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil”;

Menimbang, bahwa kedudukan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan : ”Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam jabatan dan pangkat tertentu, apabila:

- Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
- Telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil ; dan;
- Telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan:

Halaman 48 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila:

- a. mengajukan permohonan berhenti;
- b. tidak memenuhi syarat kesehatan;
- c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;
- d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
- e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
- f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
- h. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- j. 1 (satu) bulan setelah diterimanya keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tidak melapor dan melaksanakan tugas, kecuali bukan karena kesalahan yang bersangkutan;

(2) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, dan j, diberhentikan dengan hormat;

(3) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, dan h, diberhentikan tidak dengan hormat;

(4) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dan i, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat";

Halaman 49 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian ketentuan peraturan perundangan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan keterangan Ahli bernama Dr. Marojahan J.S. Panjaitan, S.H., M.H., karena status kepegawaian Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, sehingga tidak dapat diterapkan mekanisme pemberhentian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, dampak perbuatan Penggugat selaku Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri memiliki ukuran perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin sedang atau berat, yang dapat langsung diberhentikan karena dianggap tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan, dan yang berlaku saat keputusan hukuman disiplin dijatuhkan kepada Penggugat sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri dengan status Calon Pegawai Negeri Sipil yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003, Tentang Pembinaan Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (vide bukti P-11 = bukti T-3), dan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pasal 18;

Menimbang, bahwa karena keputusan objek sengketa berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 880 - 516 Tahun 2008, tanggal 18 Juli 2008 (bukti P-1 = Bukti T-2), yang merupakan rangkaian tindakan lanjutan atas pemberhentian Penggugat sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri dengan status Calon Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P-5 = bukti T-1), dan ketentuan yang berlaku mengenai pemberhentian seorang Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, maka tindakan Tergugat yang langsung memberhentikan Penggugat, tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu karena Penggugat sebelumnya telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri pada Tahun 2007, disertai kewajiban

Halaman 50 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembalikan atribut dan barang inventaris yang pernah diterima serta mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri selama yang bersangkutan mengikuti pendidikan di IPDN (vide bukti P-5 = bukti T-1), hingga sampai saat objek sengketa diterbitkan, dari keterangan saksi Penggugat bernama HADI RIYAJAYA, diketahui bahwa Penggugat memang sudah tidak lagi mengikuti pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, karenanya menurut Majelis Hakim keputusan objek sengketa tidak pula melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan di atas, oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selebihnya, berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah diperiksa namun tidak tercantum dalam pertimbangan Putusan ini, tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

Halaman 51 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari KAMIS, tanggal 19 Nopember 2015, oleh kami H. HUSBAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis bersama dengan ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum., dan TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 1 Desember 2015, oleh Majelis Hakim diatas, dengan dibantu oleh TITIN RUSTINIH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

H. H U S B A N, S.H., M.H.

ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum.

TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

TITIN RUSTINIH, S.H.

Halaman 52 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan-Panggilan	Rp. 230.000,-
- Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 321.000,-

(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)